



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 132 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA TALAGAHYANG KECAMATAN CIPANAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Talagahyang Kecamatan Cipanas;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 7. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20142);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA
TALAGAHYANG KECAMATAN CIPANAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan desa.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir, punggung gunung, atau pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
11. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.
12. Metode Kartometrik adalah penelusuran/ penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
13. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
14. Segmen batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) Desa/kelurahan yang bersebelahan.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan tertib administrasi pemerintahan; dan
- b. memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah Desa Talagahiyang Kecamatan Cipanas yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II

BATAS DESA

Bagian Kesatu

Luas Wilayah

Pasal 3

Desa Talagahiyang Kecamatan Cipanas memiliki luas wilayah 275,39 Ha (dua ratus tujuh puluh lima koma tiga sembilan hektar).

Bagian Kedua

Batas Desa Talagahiyang Kecamatan Cipanas

Pasal 4

Desa Talagahiyang Kecamatan Cipanas memiliki batas-batas meliputi:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Guradog Kecamatan Curugbitung;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Luhurjaya Kecamatan Cipanas;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Luhurjaya Kecamatan Cipanas, dan Desa Sipayung Kecamatan Cipanas; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sipayung Kecamatan Cipanas, dan Desa Bintangresmi Kecamatan Cipanas.

Bagian Ketiga


PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Segmen Batas Desa Talagahiyang Kecamatan Cipanas
dengan Desa Guradog Kecamatan Curugbitung

Pasal 5

Segmen Batas Desa Talagahiyang Kecamatan Cipanas dengan Desa Guradog Kecamatan Curugbitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Bintangresmi Kecamatan Cipanas, dan Desa Talagahiyang Kecamatan Cipanas, dengan Desa Guradog Kecamatan Curugbitung terletak pada TK 36.02.04.2005-04.2006-23.2001-000;
- b. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Jalan Provinsi Wates hingga bertemu Jalan Provinsi Wates terletak pada TK 36.02.04.2006-23.2001-001;
- c. dilanjutkan ke arah timur melewati kebun hingga bertemu jalan perkebunan terletak pada TK 36.02.04.2006-23.2001-002;
- d. dilanjutkan ke arah timur melewati kebun hingga bertemu Sawah Cibereum terletak pada TK 36.02.04.2006-23.2001-003;
- e. dilanjutkan ke arah timur melewati kebun hingga bertemu jalan perkebunan terletak pada TK 36.02.04.2006-23.2001-004;
- f. dilanjutkan ke arah timur laut melewati perkebunan sawit hingga bertemu Sungai Cibereum terletak pada TK 36.02.04.2006-23.2001-005; dan
- g. dilanjutkan ke arah timur laut melewati perkebunan sawit hingga bertemu simpul batas Kabupaten Bogor, dengan Desa Talagahiyang Kecamatan Cipanas, dan Desa Luhurjaya Kecamatan Cipanas, dengan Desa Guradog Kecamatan Curugbitung Kabupaten Lebak terletak pada TK 32.01 36.02.04.2006-04.2007-23.2001-000.


PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Bagian Keempat
Segmen Batas Desa Talagahiyang Kecamatan Cipanas
dengan Desa Luhurjaya Kecamatan Cipanas

Pasal 6

Segmen Batas Desa Talagahiyang Kecamatan Cipanas dengan Desa Luhurjaya Kecamatan Cipanas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan c, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Talagahiyang Kecamatan Cipanas, Desa Luhurjaya Kecamatan Cipanas, dan Desa Sipayung Kecamatan Cipanas terletak pada TK 36.02.04.2006-04.2007-04.2014-000;
- b. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Cimangeunteung hingga bertemu pertemuan Sungai Cimangenteung dan Sungai Cihamberang terletak pada TK 36.02.04.2006-04.2007-001;
- c. dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Sungai Cihamberang hingga bertemu batas antara kebun dan sawah terletak pada TK 36.02.04.2006-04.2007-002;
- d. dilanjutkan ke arah utara menyusuri saluran air hingga bertemu saluran air terletak pada TK 36.02.04.2006-04.2007-003;
- e. dilanjutkan ke arah barat laut melewati kebun hingga bertemu Jalan Raya Wates terletak pada TK 36.02.04.2006-04.2007-004;
- f. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Jalan Raya Wates hingga bertemu Jalan Raya Wates terletak pada TK 36.02.01.2006-04.2007-005;
- g. dilanjutkan ke arah timur laut melewati kebun hingga bertemu batas antara kebun dan perkebunan sawit terletak pada TK 36.02.04.2006-04.2007 006;
- h. dilanjutkan ke arah timur laut melewati perkebunan sawit hingga bertemu Sungai Citundun yang terletak pada TK 36.02.04.2006-04.2007-007; dan
- i. dilanjutkan ke arah barat menyusuri as Sungai

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Citundun hingga bertemu simpul batas Kabupaten Bogor dengan Desa Talagahiyang Kecamatan Cipanas, dan Desa Luhurjaya Kecamatan Cipanas, dengan Desa Guradog Kecamatan Curugbitung Kabupaten Lebak terletak pada TK 32.01.36.02.04.2006-04.2007-23.2001-000.

Bagian Kelima

Segmen Batas Desa Talagahiyang Kecamatan Cipanas
dengan Desa Sipayung Kecamatan Cipanas

Pasal 7

Segmen Batas Desa Talagahiyang Kecamatan Cipanas dengan Desa Sipayung Kecamatan Cipanas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dan d, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Bintangresmi Kecamatan Cipanas, Desa Talagahiyang Kecamatan Cipanas, dan Desa Sipayung Kecamatan Cipanas terletak pada TK 36.02.04.2005-04.2006-04.2014-000;
- b. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Cimangeunteung hingga bertemu Jembatan Talagahiyang terletak pada TK 36.02.04.2006-04.2014-001;
- c. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Cimangeunteung hingga bertemu Pintu Air Ciheureung terletak pada TK 36.02.04.2006-04.2014-002; dan
- d. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Cimangeunteung hingga bertemu simpul batas Desa Talagahiyang Kecamatan Cipanas, Desa Luhurjaya Kecamatan Cipanas, dan Desa Sipayung Kecamatan Cipanas terletak pada TK 36.02.04.2006-04.2007-04.2014-000.

Bagian Keenam

Segmen Batas Desa Talagahiyang Kecamatan Cipanas

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

dengan Desa Bintangresmi Kecamatan Cipanas

Pasal 8

Segmen Batas Desa Talagahiyang Kecamatan Cipanas dengan Desa Bintangresmi Kecamatan Cipanas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Bintangresmi Kecamatan Cipanas, dan Desa Talagahiyang Kecamatan Cipanas, dengan Desa Guradog Kecamatan Curugbitung terletak pada TK 36.02.04.2005-04.2006-23.2001-000;
- b. dilanjutkan ke arah barat daya melewati kebun hingga bertemu saluran irigasi terletak pada TK 36.02.04.2005-04.2006-001; dan
- c. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri saluran irigasi hingga bertemu simpul batas Desa Bintangresmi Kecamatan Cipanas, Desa Talagahiyang Kecamatan Cipanas, dan Desa Sipayung Kecamatan Cipanas terletak pada TK 36.02.04.2005-04.2006-04.2014-000.


Bagian Ketujuh

Pilar dan Peta Batas Desa Talagahiyang Kecamatan Cipanas

Pasal 9

- (1) Pilar Batas Desa Talagahiyang Kecamatan Cipanas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Wilayah Desa Talagahiyang Kecamatan Cipanas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Posisi Titik Koordinat Batas Desa Talagahiyang Kecamatan
Cipanas
Pasal 10

- (1) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan:
- a. nama Desa, atau kelurahan;
 - b. nama kecamatan;
 - c. fungsi lahan; dan/atau
 - d. alam.
- (2) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11


Segmen Batas Desa Talagahiyang Kecamatan Cipanas tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 11 Oktober 2022

BUPATI LEBAK,




OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 11 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK


BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022 NOMOR 132

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 132 TAHUN 2022
TENTANG BATAS DESA TALAGAHYANG
KECAMATAN CIPANAS

DAFTAR PILAR BATAS DESA TALAGAHYANG KECAMATAN CIPANAS

TIPE PILAR	JENIS PILAR	KODE NOMOR PILAR	TITIK KOORDINAT			
			X_DMS	Y_DMS	X_UTM	Y_UTM
D	PBU	36.02.04.2006.2007. 1124.	106° 24' 0,932" E	6° 31' 40,753" S	654825	9278215
A	PBU	36.02.04.2006.23.2001. 1125.	106° 23' 21,119" E	6° 31' 17,419" S	653604	9278935
C	PBU	36.02.04.2006.23.2001. 1126.	106° 23' 3,595" E	6° 31' 16,262" S	653066	9278972
D	PABU	36.02.04.2005.2006.2014. 1128.	106° 22' 58,933" E	6° 31' 36,930" S	652921	9278338
D	PABU	36.02.04.2007.2014. 1128A	106° 22' 57,060" E	6° 31' 48,632" S	652863	9277978

KETERANGAN:


- A : Tipe Pilar Batas Antar Desa Antar Provinsi
C : Tipe Pilar Batas Antar Desa Antar Kecamatan
D : Tipe Pilar Batas Antar Desa Dalam Kecamatan
PBU : Pilar Batas Utama
PABU : Pilar Acuan Batas Utama

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

X_DMS : Garis Horizontal Derajat, Menit, dan Detik
 Y_DMS : Garis Vertikal Derajat, Menit, dan Detik
 X_UTM : Garis Horizontal Universal Transverse Mercator
 Y_UTM : Garis Vertikal Universal Transverse Mercator


 BUPATI LEBAK,

 FEL OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 132 TAHUN 2022
TENTANG BATAS DESA TALAGAHYANG
KECAMATAN CIPANAS

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA TALAGAHYANG KECAMATAN
CIPANAS

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
TK 32.01-36.02.04.2006-04.2007-23.2001-000	6° 31' 11,856" LS	106° 24' 18,810" BT	655377,01	9279100,97
TK 36.02.04.2005-04.2006-001	6° 31' 25,086" LS	106° 22' 59,072" BT	652926,35	9278701,37
TK 36.02.04.2005-04.2006-04.2014-000	6° 31' 36,930" LS	106° 22' 58,933" BT	652921,08	9278337,61
TK 36.02.04.2005-04.2006-23.2001-000	6° 31' 15,632" LS	106° 23' 2,785" BT	653041,22	9278991,44
TK 36.02.04.2006-04.2007-001	6° 32' 5,566" LS	106° 23' 51,844" BT	654544,05	9277453,53
TK 36.02.04.2006-04.2007-002	6° 32' 3,397" LS	106° 24' 1,926" BT	654853,95	9277519,31
TK 36.02.04.2006-04.2007-003	6° 31' 52,923" LS	106° 24' 1,714" BT	654848,32	9277841,03
TK 36.02.04.2006-04.2007-004	6° 31' 41,894" LS	106° 24' 3,231" BT	654895,88	9278179,66
TK 36.02.04.2006-04.2007-005	6° 31' 39,988" LS	106° 23' 59,579" BT	654783,86	9278238,53
TK 36.02.04.2006-04.2007-006	6° 31' 39,077" LS	106° 24' 8,568" BT	655060,08	9278265,74
TK 36.02.04.2006-04.2007-007	6° 31' 21,076" LS	106° 24' 21,204" BT	655449,78	9278817,57
TK 36.02.04.2006-04.2007-04.2014-000	6° 32' 14,847" LS	106° 23' 37,321" BT	654097,13	9277169,69
TK 36.02.04.2006-04.2014-001	6° 31' 58,457" LS	106° 23' 24,901" BT	653716,98	9277674,19
TK 36.02.04.2006-04.2014-002	6° 32' 0,091" LS	106° 23' 30,924" BT	653901,88	9277623,50
TK 36.02.04.2006-23.2001-001	6° 31' 18,752" LS	106° 23' 10,418" BT	653275,44	9278894,97
TK 36.02.04.2006-23.2001-002	6° 31' 17,419" LS	106° 23' 21,119" BT	653604,28	9278935,00
TK 36.02.04.2006-23.2001-003	6° 31' 17,410" LS	106° 23' 47,072" BT	654401,54	9278933,10
TK 36.02.04.2006-23.2001-004	6° 31' 16,681" LS	106° 23' 59,660" BT	654788,31	9278954,41
TK 36.02.04.2006-23.2001-005	6° 31' 12,464" LS	106° 24' 16,821" BT	655315,87	9279082,47

KETERANGAN :




KOORDINAT UTM: Koordinat Universal Transverse Mercator

X (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu Y secara Horizontal

Y (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu X secara Vertikal

BUPATI LEBAK,

 OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	